



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)85710
www.rotendaokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/170/PKO.II/2018
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK LUTUKONA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka di pandang perlu untuk memberikan ijin operasional penyelenggaraan TK. Lutukona .
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2002, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 ,tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009, Nomor 002 Seri A Nomor 001 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 075).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5, Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107.) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 05, Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014, Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 126.)

- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Pantai Baru, Nomor 420/10/
CPKO. 2/2018 tanggal, 05 Maret 2018, tentang Permohonan Ijin Operasional
Penyelenggara yang diselenggarakan oleh TK Lutukona.
2. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Lenupetu
Nomor : 140/03/02/2018, tentang Surat Keterangan Domisili TK Lutukona.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
Kepada : TK. Lutukona.
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Alamat : Lenupetu
Desa/ Kelurahan : Lenupetu
Kecamatan : Pantai Baru
Kabupaten : Rote Ndao
Pengelola : Jelita Manafe
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung
mulai tanggal, 12 Maret 2018 s/d 12 Maret 2020
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat
memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Ijin
Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, : 12 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga,
Kabupaten Rote Ndao.


Yosep Pandie, S.Pd.

Debina Tk.1.

NIP. 196506161987111002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PKO Kecamatan Pantai Baru di tempat
4. Camat Pantai Baru di tempat.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan